



## **Sale and Purchase of Agricultural Fertilizer with a Debt System with an Islamic Law Perspective in Andalas Cermin Village, Rawa Pitu District, Tulang Bawang Regency**

Kholidin<sup>1</sup>, Kholid Hidayatullah<sup>2</sup>, Muhamad Rudi Wijaya<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung, Indonesia

<sup>3</sup> STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

\* CORRESPONDENCE: ✉ [Nuralfimimin17@gmail.com](mailto:Nuralfimimin17@gmail.com)

### **Abstract**

*There are two problem formulations that the author will discuss in the practice of buying and selling agricultural fertilizers with a debt system in Andalas Cermin Village, Rawa Pitu District Tulang Bawang Regency. That is how the system of buying and selling agricultural fertilizers with a debt system in Andalas Cermin Village, whether buying and selling agricultural fertilizers with a debt system in Andalas Cermin Village is in accordance with Islamic law. This research aims to increase knowledge of Islamic law for sellers and buyers of agricultural fertilizers in implementing buying and selling using a debt system, so that their business can run in accordance with Islamic law.*

*The research conducted is field research that collects qualitative data. That is data obtained directly from primary data both from the seller and the buyer, and also from secondary and tertiary data. This research uses observation, interview and documentation data collection techniques, then all the data will be analyzed inductively to draw conclusions*

*The results showed that: The practice of buying and selling agricultural fertilizers on debt in Andalas Cermin village is that some people use the Pay harvest system payment, due to the economic conditions of most of the underprivileged people and also other needs, including school fees, rice field maintenance costs, and other needs. other. The sale and purchase of agricultural fertilizers with a debt system in the village of Andalas Cermin when viewed from the practice has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling, and is in accordance with Islamic law. The value contained in Islamic law is the value of masalah because it can facilitate and help farmers, and buying and selling this system is also included in 'urf because the system of buying and selling agricultural fertilizers with a debt system has become a habit for most people in the Andalas Cermin village. note-taking system is not in accordance with sharia economic law.*

### **Article Info**

#### **Article History**

Received : 23-02-2021,

Revised : 05-05-2021,

Accepted : 16-06-2021

#### **Keywords:**

Keywords ; *Jual beli sistem hutang*

Keywords ; *Hukum Islam*

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi fitrahnya bagi setiap manusia memiliki kepentingan terhadap orang lain, dalam kaitan ini Islam datang secara baik untuk mengatur dan memberikan dasar-dasar sehingga akan menimbulkan hubungan yang baik pula antara hak dan kewajiban bagi setiap manusia. Dalam transaksi jual-beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada juga yang dilakukan secara hutang. Sistem pembayaran hutang yaitu merupakan pembayaran yang akan dilakukan pada saat telah tiba dimana dalam kesepakatan awal atau penundaan waktu pembayaran. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tidak akan

lepas dari berbagai masalah, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya, kegiatan ekonomiyang terjadipada masyarakat pada hakekatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa, banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya, yang dilakukan antara pihak pribadi, antar perusahaan, dan antar negara.<sup>1</sup>

Kebanyakan watak manusia lebih cenderung cinta dunia dan tidak amanah, sehingga menjadikanjual-beli dan hutang piutang tidak di perhatikan lagi halal dan haramnya.Jual-beli secara hutang yaitu sistem penyerahan barang di awal dan pembayarannya dilakukan dengan secara tunai pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati<sup>2</sup>. Setiap orang pasti memiliki perbedaan dalam pelaksanaan jual beli. Orang yang memiliki Dana cukup, maka cenderung lebih memilih pembelian barang secara tunai, sebaliknya bagi mereka yang dananya kurang maka Akan lebih memilih melakukan pembelian secara hutang.<sup>3</sup>

Dalam sebuah hadis diriwayatkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ : قَالَ أَنبِيُّ : "مَنْ بَاعَ بَيِّعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرَّبَا (رواه ابوداود)

Artinya:“bersumber dari abu hurairroh, ia berkata: rossul SAW. Bersabda: barang siapa yang menjual dua penjualan dalam satu penjualan, maka baginya adalah yang paling ringan diantara keduanya atau menjadi riba”.<sup>4</sup>

Dalam menentukan harga jual beli pupuk pertanian. Penjualan menjual pupuk secara kontan dengan harga sekian. Jika dihutang maka harganya menjadi sekian, dengan harga yang berbeda. Misalnya, saya jual dengan harga tunai Rp100.000 tapi jika dihutang maka harganya Rp150.000. Kemudian ada pembeli yang setuju untuk membeli barang tersebut, tapi pada saat terpisah antara pembeli dan penjual tidak menentukan apakah jadi hutang atau bayar tunai. Adanya ketidakjelasan jenis transaksi mana yang Akan dipilih (tunai atau hutang) dan berapa harga yang Akan disepakati. Jual beli semacam ini yang dilarang.

Sedangkan madzhab syafi'i mengatakan membolehkan pada prinsipnya semua jenis jual beli itu boleh dilakukan asalkan dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi kecuali jual beli yang telah dilarang oleh rasulullah SAW. Para ulama menafsirkan hadist abu hurairah di atas dengan berbagai bentuk. Yang paling cocok dengan hadis ini adalah penafsiran tawus. “Barang itu seharga sekian dan sekian jika temponya sekian maka sekian jika dibayar tempo sampai waktu sekian maka harganya sekian, kemudian transaksi jadi dengan ketentuan itu, maka yang berlaku adalah harga termurah dengan tempo paling lama.<sup>5</sup>Karena harga suatu kondisi dalam satu barang berbeda.Yang satu dengan harga lebih mahal danyang satu dengan harga normal. Pembayaran secara hutang tersebut Akan dilakukan pada saat musim panen tiba.<sup>6</sup>

Apakah penambahan harga dalam pembayaran hutang tersebut termasuk dalam *ribayang* dimaksudkan dalam hadis “setiap hutang piutang yang menghasilkan keuntungan itu adalah *riba*. Kemudian dihukuminya menjadi haram, dan apakah jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

<sup>1</sup> Muchamad taufik, *aspek hukum dalam bisnis*, (Yogyakarta:azyan mita media, cet. 1 Maret 2019), hlm.4

<sup>2</sup> Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati, “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 29, 2018): 167, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.

<sup>3</sup> Irahusnawati, *analisis ekonomi Islam terhadap pembayaran tangguh pupuk pertanian dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani desa langitan kecamatan sinjai timur, dalam*, (jurnal ekonomi dan bisnis Islam, IAI muhammadiyah sinjai). hlm.84

<sup>4</sup> Abu dawud sunan abu daud, juz II, (Beirut: dar kutub al-ilmiah, 1996), 209

<sup>5</sup> Abdul rahman ghazaly, “*fiqh muamalah*”, (Jakarta:kencana, 2010), hlm.69

<sup>6</sup> Hasil observasi di Desa Andalas Cermin, 20 Desember 2020

Permasalahannya Bagaimanasistem jual beli pupuk pertanian dengan sistem hutang di Desa Andalas Cermin, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang. Apakah jual-beli pupuk pertanian dengan sistem hutang sesuai dengan Hukum Islam.

### **JUAL BELI DALAM ISLAM**

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat), dengan demikian segala kegiatan manusia harus sesuai dengan syariat Islam.<sup>7</sup> Kegiatan jual beli telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat, pada zaman sekarang banyak kegiatan jual beli yang menggunakan sistem utang-piutang, baik hutang uang ataupun barang, saat ini telah banyak dilakukan baik oleh perorangan maupun lembaga keuangan. Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa kita sesama manusia harus saling tolong menolong, terdapat dalam Surat al maidah ayat 2:

وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya*: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha besar sikapnya”.<sup>8</sup>

Apabila seorang melakukan hutang maka dia terikat dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian waktu/jatuh tempo pembayaran hutang tersebut, Allah berfirman dalam Surat al isra ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّا الْعَهْدَ كَأَن مَسْنُونًا

*Artinya*: “Dan penuhilah janji karena sesungguhnya perjanjian itu dimintai pertanggung jawabannya”.<sup>9</sup>

Dalam Bahasa Arab, hutang disebut *dain*, sedangkan jual beli disebut *ba'i*. Mengikuti istilah Bahasa Arab, hutang mengacu kepada pemberian izin untuk menggunakan suatu harga dengan ketentuan Akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.<sup>10</sup> Adapun jual beli mengacu kepada pertukaran atas memanfaatkan sesuatu, seperti berdagang merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup<sup>11</sup>, seperti yang dilakukan oleh pedagang pupuk di Desa Andalas Cermin, dengan berjualan pupuk mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pedagang pupuk juga dapat membantu para petani untuk memenuhi kebutuhan dibidang pertanian, karena sebagian besar masyarakat di Desa Andalas Cermin adalah petani, dengan bertani lah masyarakat desa andalas cermin dapat memenuhi kebutuh hidupnya.

### **JUAL BELI HUTANG**

Jual beli hutang adalah sistem jual beli dimana barangnya diserahkan secara tunai sedangkan pembayarannya tidak tunai tetapi tidak kredit atau mencicil dalam pembayarannya yaitu menggunakan tempo waktu.<sup>12</sup> Ada beberapa dalil yang membolehkan dan ada juga dalil yang melarang terkait jual beli menggunakan sistem hutang.

---

<sup>7</sup>Shobirin, jual beli dalam pandangan islam, *jurnal bisnis dan manajemen Islam*, (qudus: Volume. 3, Nomor. 2, Desember 2015), hlm.240

<sup>8</sup>Qs. Al-maidah ayat 2

<sup>9</sup>Qs. Al-isra ayat 34

<sup>10</sup>Arisson, *pemikiran kontemporer ekonomi Islam dalam jual beli hutang*, dalam jurnal hukum Islam, UIN sultan syarif kasim (riau: Volume. 16, Nomor. 2, 2016). hlm.211

<sup>11</sup> Mukhlisin, Suhendri, and Dimiyati, “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa.”

<sup>12</sup>Soemarsono, *peranan harga pokok dalam penetapan harga jual*, (Jakarta: rineka cipta 1990), hlm.69

Dalam sebuah hadis pernah diceritakan dalam Hadis yang membolehkan tentang jual beli dua harga yaitu:

Hadis Abdullah bin Amr:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَفَدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعْرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

Artinya: “*Rasullullah shallallahu alaihi Wasalam*” memerintahku untuk mempersiapkan suatu pasukan, sedangkan kami tidak memiliki tunggangan dengan pembayaran tertunda hingga datang saatnya penarikan zakat.<sup>13</sup>

Maka Abdullah bin amr (bin al-ash) pun atas perintah *Rasullullah shallallahu alaihi Wasallam* membeli setiap satu ekor unta dengan harga dua ekor unta yang Akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya pernaikan zakat. Pada kisah ini, *rasullullah shallallahu alaihi wasalam* memerintahkan kepada sahabat Abdullah bin amr bin al-ash untuk membeli setiap ekor unta dengan harga dua ekor unta secara pembayaran terhutang. Dengan demikian pada kisah ini, telah terjadi penambahan harga barang karena pembayaran yang tertunda (terhutang).

Tetapi dalam hadis lain ada dalil yang tidak membolehkan jual beli dengan sistem hutang,

Dalam sebuah hadis diriwayatkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Dari abu hurairah radhiyallahuanhu beliau berkata: rosullulah *sholallallahu alaihi wasallam* melarang dari dua transaksi (harga) dalam satu transaksi.<sup>14</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini jenis penelitian yang Akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif *Field research* (penelitian lapangan),<sup>15</sup> karena dalam hal ini peneliti Akan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Pendekatan yang Akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang didalam usulan penelitian, proses, hipotetis, turun kelapangan, analisis data dan kesimpulan data.<sup>16</sup>

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana sistem jual beli pupuk pertanian dengan sistem hutang di Desa Andalas Cermin, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang.**

Jual beli pada umumnya adalah suatu kegiatan saling tukar menukar yaitu antara barang dengan barang lainnya ataupun barang dengan uang. Proses di dalam jual beli biasanya pembeli yang Akan langsung datang kepada pedagang yaitu dengan tujuan untuk membeli barang yang Akan dibutuhkan, kemudian disitu terjadi kesepakatan tentang jual beli tersebut baik dari harga dan jumlah barang. Desa Andalas Cermin merupakan desa yang sebagian besar penduduknya adalah petani, maka di Desa tersebut sangat membutuhkan pupuk untuk memenuhi kebutuhan

<sup>13</sup>(HR. ahmad 2/171, abu dawud: 3359, dinyatakan oleh al-abani dalam irwa'ul ghalil:1258)

<sup>14</sup>HR. Ahmad, dihasankan syuaib al-arnauth, 9834

<sup>15</sup>Anisa nur fajri, penyelesaian gugatan sederhana dalam snegketa ekonomi syariah di pengadilan agama klaten,(IAIN Surakarta, fakultaas syariah, Surakarta : 2020).hlm.23

<sup>16</sup>Lukas s. musiono,perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, *jurnal manajemen dan kewirausahaan*,(fakultas ekonomi, universitas Kristen petra, vol.4, no.2, 2 september 2002).hlm.125

pertaniannya.<sup>17</sup> Salah seorang pedagang pupuk seperti bapak yadi menggunakan Caranya sendiri untuk menjual pupuk dagangannya, yaitu dengan cara menawarkan langsung menemui ke beberapa rumah warga yang bertani yang membutuhkan pupuk tersebut, bapak yadi juga berpesan kepada para petani agar dapat diberi tahu kepada petani lainnya yang juga sedang membutuhkan pupuk, bapak yadi mengaku sudah lama hampir 6 tahun melakukan penjualan pupuk dengan sistem bayar panen atau hutang.

Bapak yadi adalah pedagang yang menyediakan kebutuhan pertanian seperti obat-obatan, pupuk dan peralatan tani lainnya. Dengan tujuan agar dapat memudahkan para petani di desa andalas cermin untuk mendapatkan kebutuhan pertanian. Selain mencari keuntungan bapak yadi melakukan jual beli ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan membantu petani yang kekurangan modal atau memang memiliki sedikit modal untuk bertani. Dengan jual beli sistem hutang ini bapak yadi bertujuan agar para petani bisa mendapatkan pupuk untuk kebutuhan tumbuhan dengan pembayaran dilakukan diwaktu musim panen tiba, Bapak yadi berpendapat mewajarkan jika harga pembayaran pada jual beli yang dilakukan diwaktu panen lebih tinggi dari pembayaran tunai, hal ini disebabkan Karena lamanya waktu untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan.<sup>18</sup>

Harga merupakan hal yang pokok yang harus ada dalam jual beli karena harga merupakan syarat terjadinya jual beli. Harga juga suatu yang dijadikan sebuah dasar dalam jual beli serta jumlah barang yang Akan diterima oleh petani. Jual dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Andalas Cermin mempunyai beberapa tahapan diantaranya adanya proses akad. Sebelum akad dilakukan biasanya pembeli dan pedagang sudah faham tentang bagaimana jual beli pupuk pertanian dengan sistem hutang yang sering dilakukan oleh bapak yadi di desa andalas cermin yaitu menaikkan harga pupuk sebesar 40% dari harga aslinya, berdasarkan hasil penelitian sebagian besar petani di desa andalas cermin setuju atau sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh bapak yadi karena petani merasa membutuhkan dan terbantu. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang beranggapan baha jual beli seperti itu adalah *riba*. Seperti pupuk yang ditawarkan oleh bapak yadi yaitu pupuk urea per satu sak pupuk dengan harga tunai Rp.130.000, jika petani ingin membelinya dengan Cara hutang atau Bayar panen maka harga pupuk tersebut menjadi Rp.170.000, hal ini di ungkapkan bapak yadi ketika wawancara pada tanggal 10 maret 2021.<sup>19</sup>

Berdasarkan darihasil penelitian yang penulis lakukan disini penulis melakukan wawancara terhadap 1 orang penjual pupuk dan 4 orang petani di Desa Andalas Cermin, 3 orang petani yang melakukan pembelian pupuk secara hutang atau Bayar panen dan 1 orang petani yang melakukan pembelian pupuk pertanian secara tunai. Terjadinya jual beli pupuk pertanian secara hutang ini disebabkan karena sebagian besar petanikekurangannya modal bagi para petani yang menengah kebawah, untuk melakukan pembelian pupuk secara tunaimasih merasa keberatan dan juga masih ada kebutuhan lain yang juga penting untuk dipenuhi oleh para petani di Desa Andalas Cermin. Berikut hal yang disampaikan oleh bapak jumadi ketika wawancara. Kalau saya punya uang tunai yang cukup untuk modal pertanian tentu saya tidak Akan melakukan pembelian secara hutang, tetapi dikarenakan tidak cukupnya modal jadi tidak ada pilihan lain selain melakukan pembelian secara hutang atau Bayar panen.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak yadi (penjual pupuk) di desa andalas cermin, 10 maret 2021

<sup>18</sup> Wawancara kepada bapak yadi (penjual pupuk) di desa andalas cermin, 10 maret 2021

<sup>19</sup> Wawancara kepada bapak yadi (penjual pupuk) di desa andalas cermin, 10 maret 2021

<sup>20</sup> Wawancara bapak jumadi (petani) di desa andalas cermin, 10 maret 2021

### **Apakah Jual beli pupuk pertanian dengan sistem hutang di Desa Andalas Cermin, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan Hukm Islam.**

Jual beli dengan sistem hutang merupakan jual beli yang sebagian besar terjadi di Desa Andalas Cermin. Proses jual beli pupuk pertanian dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Andalas Cermin berjalan seperti jual beli pada umumnya, yaitu sudah terpenuhinya sebab-sebab terjadinya akad antara penjual dan pembeli, saling tawar menawar antara penjual dan juga pembeli. Untuk menentukan kesepakatan harga yang sama-sama akan disepakati dan juga tempo waktu yang ditentukan. Secara teori jika dibandingkan dengan jual beli pada umumnya bahwa rukun dan syarat jual beli dengan sistem hutang tidaklah beda dengan jual beli pada umumnya. Rukun dan syarat merupakan suatu hal yang harus ada dan dipenuhi oleh penjual dan pembeli sebelum melaksanakan transaksi jual beli. Karena hal ini akan menentukan kebasahannya jual beli. Meskipun hanya tertinggal satu poin saja maka akan membatalkan akadnya.

Berdasarkan praktik yang dilakukan oleh pelaku jual beli pupuk pertanian dengan sistem hutang di Desa Andalas Cermin, rukun jual beli yang biasa dilakukan di desa andalas cermin adalah pembeli langsung datang menuju tempat penjualan pupuk, terjadilah saling tawar menawar antara penjual dan pembeli mengenai seputar pupuk, untuk menemukan titik tengah mengenai akad jual beli yang akan dilakukan, yang berkaitan mengenai harga, barang yang akan dibeli, waktu pembayaran dan juga penyerahan barang apabila sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan praktek yang terjadi dilapangan pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem hutang yang dilakukan sebagian besar masyarakat Desa Andalas Cermin sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli menurut syariat Islam. Mereka merasa terbantu dengan adanya jual beli dengan sistem hutang, karena ini merupakan jalan satu satunya agar petani bisa mendapatkan pupuk pertanian. Jual beli dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Andalas Cermin mempunyai beberapa tahapan diantaranya adanya proses akad. Sebelum akad dilakukan biasanya pembeli dan pedagang sudah faham tentang bagaimana jual beli pupuk seara hutang yang sudah biasa atau sering dilakukan di Desa Andalas Cermin yaitu menaikkan harga pupuk sebesar 40% dari harga aslinya.

Sebagaimana hadis Nabi yaitu:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ  
الْبُرِّ بِلَشَعِيرٍ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari shalih dari bapaknya dia berkata, “rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallambersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah, jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran kacang burr dengan sya’iir untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (Ibnu majah.2280).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa jual beli dengan memberi waktu tempo kepada pembeli merupakan suatu hal yang mendapat keberkahan, karena memudahkan urusan orang lain.<sup>21</sup>

Transaksi seperti ini biasanya penjual harus menyebutkan harga, seperti harga tunai dan hutang pembeli juga seharusnya lebih jelas apakah hendak membeli dengan tunai atau hutang.<sup>22</sup> Contohnya penjual menawarkan barang obat rumput “pak saya mau menjual obat rumput

---

<sup>21</sup> Muhibbuddin, kredit suatu kajian perspektif hukum Islam, *jurnal pemikiran hukum Islam*, fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN sultan amai Gorontalo, (gorontalo, vol.13, no.2, 2017).hlm.

<sup>22</sup> Muhammad nashirudin al albhani, *metode fiqh muamalah*, (Jakarta: pustaka azzam,2007), hlm.314

20 liter dengan harga Rp800.000 jika dibayar secara tunai tetapi jika bapak ingin membeli dengan sistem bayar panen atau hutang maka harganya Rp1.000.000 hingga tiba musim panen, nah disini kemudian pembeli menjawab, baiklah saya akan membeli obat ini dengan menggunakan sistem bayar panen atau hutang hingga waktu panen tiba. Contoh transaksi tersebut dibolehkan. Pada zaman sekarang ini kegiatan utang-piutang uang dengan sesuatu barang telah banyak dilakukan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga keuangan. Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa kita sesama manusia harus saling tolong menolong,

Surat al maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya:* “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha besar sikapnya”.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil penelitian bagi para petani, pupuk merupakan kebutuhan pokok yang harus ada dan terpenuhinya demi terawatnya tanaman sehingga dapat menghasilkan panen yang maksimal, bagi para petani yang tidak memiliki modal, dengan adanya jual beli tersebut para petani sangat terbantu.

Al ‘urf sesuatu yang telah dikenal banyak orang dan telah menjadi tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu baik dari perkataan, perbuatan, atau keadaan, ‘urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sehingga terbentuklah subuah adat dan tradisi.<sup>24</sup> Seperti di Desa Andalas Cermin yang telah melakukan sistem jual beli pupuk dengan menggunakan sistem pembayaran panen. Sehingga jual beli ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Andalas Cermin.

Berdasarkan dari hasil analisa yang penulis teliti dapat disimpulkan dari Praktek jual beli pupuk pertanian dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Andalas Cermin secara turun temurun, yaitu sudah sesuai dengan teori hukum Islam yang ada. Sehingga boleh dilakukan dan juga dapat membantu memudahkan sebagian besar masyarakat di Desa Andalas Cermin yang kurang mampu dalam hal pembelian pupuk pertanian secara langsung atau tunai. Secara hukum Islam terhadap jual beli pupuk pertanian dengan sistem hutang yang dilakukan sebagian besar masyarakat di Desa Andalas Cermin jika dilihat secara prakteknya yang benar terjadi di lapangan maka sudah sesuai dengan teori hukum Islam. Nilai yang terkandung dalam hukum Islam yaitu nilai masalah karena dapat membantu dan memudahkan para petani.

## **SIMPULAN**

Jual beli pupuk pertanian dengan sistem hutang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar warga masyarakat di Desa Andalas Cermin yang sudah ada secara turun temurun, sehingga boleh dilakukan, dan juga dapat memudahkan masyarakat yang kurang mampu untuk membeli pupuk pertanian secara tunai atau kontan. Jual beli dengan sistem hutang yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat karna adanya keperluan lain seperti biaya sekolah dan biaya pemeliharaan sawah dan kebutuhan pokok lainnya. Jual beli dengan sistem hutang memberikan manfaat banyak sehingga dapat membantu memudahkan petani mendapatkan pupuk.

---

<sup>23</sup> Qs. Al-maidah ayat 2

<sup>24</sup> Muhamamad abu zahrah, ushul al-fiqh, (Cet. 3 Jakarta: PT pustaka firdaus, 1995). hlm.418

Berdasarkan Analisis yang dilakukan terhadap praktek jual beli pupuk pertanian dengan sistem hutang yang terjadi pada sebagian besar masyarakat di Desa Andalas Cermin, sudah sesuai dengan hukum Islam. Nilai yang mengandung hukum Islam yang diterapkan di masyarakat Desa Andalas Cermin yaitu jual beli yang mengandung nilai masalah karena dapat membantu dan memudahkan para petani..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Muchamad taufik, aspek hukum dalam bisnis, Yogyakarta:azyan mita media, cet. 1 Maret 2019
- Irahusnawati, analisis ekonomi Islam terhadap pembayaran tangguh pupuk pertanian dan pengaruhnya terhadap pendapatan petani desa langitan kecamatan sinjai timur, dalam, jurnal ekonomi dan bisnis Islam, IAI muhammadiyah sinjai
- Abu dawud sunan abu daud, juz II, (Beirut: dar kutub al-ilmiah, 1996), 209
- Abdul rahman ghazaly, “fiqh muamalah”, Jakarta:kencana, 2010
- Shobirin, jual beli dalam pandangan Islam, jurnal bisnis dan manajemen Islam, qudus: Volume. 3, Nomor. 2, Desember 2015
- Arisson, pemikiran kontemporer ekonomi Islam dalam jual beli hutang, dalam jurnal hukum Islam,UIN sultan syarif kasim, riau: Volume. 16, Nomor. 2, 2016
- Soemarsono, peranan harga pokok dalam penetapan harga jual, Jakarta: rineka cipta 1990
- HR. Ahmad 2/171, abu dawud: 3359, dinyatakan oleh al-abani dalam irwa’ul ghalil: 1258
- HR. Ahmad, dihasankan syuaib al-arnauth, 9834
- Anisa nur fajri, penyelesaian gugatan sederhana dalam snegketa ekonomi syariah di pengadilan agama klaten,IAIN Surakarta, fakultaas syariah, Surakarta : 2020
- Mukhlisin, Ahmad, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati. “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 29, 2018): 167. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.
- Lukas s. musiono,perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, jurnal manajemen dan kewirausahaan, fakultas ekonomi, universitas Kristen Petra, vol.4, no.2, 2 September 2002
- Muhibbuddin, kredit suatu kajian perspektif hukum Islam, jurnal pemikiran hukum Islam, fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN sultan amai Gorontalo, gorontalo, vol.13, no.2, 2017
- Muhammad nashirudin al albhani, metode fiqh muamalah, Jakarta: pustaka azzam,2007
- Muhamamad abu zahrah, ushul al-fiqh, Cet. 3 Jakarta: PT pustaka firdaus, 199*

